

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUJIAN SAMPEL ORGANIK
PT iMARKS Sertifikasi Indonesia
dengan
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
Nomor : 022/SPK/IX/2025
Nomor : 293/HK.220/C.7/09/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Kelvin Christopher : Direktur PT iMARKS Sertifikasi Indonesia,
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT iMARKS Sertifikasi Indonesia yang berkedudukan di Ruko ICE Business Park, BSD Blok D No.8, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15339 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Edi Eko Sasmito, SP., M.Sc : Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak dan atas nama Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang berkedudukan di Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

LATAR BELAKANG

PIHAK PERTAMA adalah lembaga penilaian kesesuaian produk dengan lingkup sertifikasi Sistem Pertanian Organik yang telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Organik dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LSPr -145-IDN.

PIHAK KEDUA adalah laboratorium penguji yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LPDN-115-IDN dan memiliki kompetensi sebagai laboratorium penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017.

Dengan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bertindak sebagai laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
2. Pengujian Laboratorium yang dilakukan sesuai kompetensi PIHAK KEDUA yang telah termasuk dalam lingkup akreditasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk

- Membayar biaya bagi pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- Mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pekerjaan pengujian laboratorium.

b. Pihak PERTAMA berhak untuk

- Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
- Menggunakan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA untuk keperluan sertifikasi.

2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

- Menyelesaikan pengujian laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dengan benar.
- Menyampaikan hasil pengujian laboratorium sesuai data hasil uji kepada PIHAK PERTAMA
- Memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengujian.
- Menjaga kerahasiaan dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan atas permintaan PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Menerima biaya pengujian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 di atas mulai berlaku selama 2 [dua] tahun sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 06 Oktober 2027 [Enam Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tujuh].

PASAL 4

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIUM

Biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pengujian laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA **paling lambat dua minggu setelah invoice diterima**. Besarnya biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian atau peraturan yang berlaku di Kementerian Pertanian pada saat perjanjian ini berlangsung.

PASAL 5

CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Hasil pengujian laboratorium yang telah selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman secara transfer via ATM/Teller/Internet Banking yang ditujukan ke rekening PNPB melalui aplikasi SIMPONI.

PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta, dimana putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan mengaturnya dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur

PT. iMARKS Sertifikasi Indonesia



Kelvin Christopher

PIHAK KEDUA

Kepala

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman



Edi Eko Sasmito, SP., M.Sc

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSERODA)
DENGAN
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN**

Nomor : 1773/PJ/FST/VII/2025

Nomor : 183/HK.220/C.7/07/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 15-07-2025 (lima belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ronny Lisapaly : Direktur Operasional dan Bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang berkedudukan di Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl. Pisangan Lama Selatan Nomor 1, Pisangan Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Edi Eko Sasmito, Sp. M.Sc : Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak dan atas nama Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang berkedudukan di Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

LATAR BELAKANG

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang bergerak salah satunya di bidang Perdagangan Bahan Pangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah laboratorium penguji yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LPDN-115-IDN dan memiliki kompetensi sebagai laboratorium penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017.

Handwritten signature

Dengan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bertindak sebagai laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
2. Pengujian Laboratorium yang dilakukan sesuai kompetensi PIHAK KEDUA atau pengujian yang telah termasuk dalam lingkup akreditasi PIHAK KEDUA.
3. Untuk pengujian yang belum masuk lingkup akreditasi dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penilaian kecukupan sumber daya laboratorium untuk pelaksanaan pengujian tersebut.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - 1) Membayar biaya bagi pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pekerjaan pengujian laboratorium.
 - b. Pihak PERTAMA berhak untuk:
 - 3) Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
 - 4) Menggunakan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA untuk keperluan sertifikasi serta keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - 1) Memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengujian.
 - 2) Menjaga kerahasiaan dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk Menerima biaya pengujian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani yaitu sampai dengan tanggal 14 Juli 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 4

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIUM

Biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pengujian laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA **paling lambat satu minggu setelah sertifikat hasil uji diterima PIHAK KEDUA**. Besarnya biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian atau peraturan yang berlaku di Kementerian Pertanian pada saat Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 5

CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Hasil pengujian laboratorium yang telah selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman secara transfer via ATM/Teller/*Internet Banking* yang ditujukan ke rekening PNBPN melalui aplikasi SIMPONI.

PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan antara para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri DKI Jakarta, dimana putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengaturnya dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Operasional dan Bisnis

PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)




Ronny Lisapaly

PIHAK KEDUA

Kepala Balai

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman



Edi Eko Sasmito, S.P., M.Sc.

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT Icert Agritama Internasional
dengan
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
Nomor : 440/ICERT/P/VII/2023
Nomor : 157/HK.210/BPMPT/C.7/07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Agung Prawoto : Direktur PT Icert Agritama Internasional,
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Icert Agritama Internasional yang berkedudukan di Jl Pangeran Sogiri, Hollywood Square Ruko F1, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, 16154, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nila Sovy : Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian,
dalam hal ini bertindak dan atas nama Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang berkedudukan di Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

LATAR BELAKANG

PIHAK PERTAMA adalah lembaga penilaian kesesuaian produk [LSPro] dengan lingkup sertifikasi Sistem Pangan Organik untuk pasar nasional dan ekspor, Aquaponik, Good Agriculture Practices, Climate Friendly Farming, 4C dan skema sertifikasi lainnya.

PIHAK KEDUA adalah laboratorium penguji yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LPDN-115-IDN dan memiliki kompetensi sebagai laboratorium penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017.



Dengan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bertindak sebagai laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
2. Pengujian Laboratorium yang dilakukan sesuai kompetensi PIHAK KEDUA, baik untuk pengujian yang telah atau belum termasuk dalam lingkup akreditasi PIHAK KEDUA.
3. Untuk pengujian yang belum masuk lingkup akreditasi dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penilaian kecukupan sumber daya laboratorium untuk pelaksanaan pengujian tersebut.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
 - Membayar biaya bagi pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - Mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pekerjaan pengujian laboratorium.
 - b. Pihak PERTAMA berhak untuk
 - Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan benar.
 - Menggunakan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK PERTAMA untuk keperluan sertifikasi.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
 - Memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengujian.
 - Menjaga kerahasiaan dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - Menerima biaya pengujian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.

458 -

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 di atas mulai berlaku selama 3 [tiga] tahun sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIUM

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pengujian laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA **paling lambat satu minggu setelah sampel diterima.**
2. Besarnya biaya pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian atau peraturan pengganti yang berlaku di Kementerian Pertanian pada saat perjanjian ini berlangsung.

PASAL 5

CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Hasil pengujian laboratorium yang telah selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman secara transfer via ATM/Teller/Internet Banking yang ditujukan ke rekening PNBPN melalui aplikasi SIMPONI.

PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Bogor, dimana putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan mengaturnya dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur
PT Icert Agritama Internasional



Agung Prawoto

PIHAK KEDUA

Kepala
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Nila Sovy

NIP. 196906072002122001